	PENUGASAN PEGAWAI DALAM KEGIATAN PELATIHAN, SEMINAR, WORKSHOP DAN KEGIATAN LAIN		
	Nomor Dokumen	Nomor	Halaman
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		Revisi	1.0
			12
KARSA HUSADA BATU	065/ /102.13/2022	00	
Jl. A. Yani No. 10 – 13 Kota			
Batu			
Standar Prosedur Operasional	DIREKTUR Tanggal Terbit RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		
	runggur rorbit	KARSA HUSADA BATU	
	01 Februari 2022		
	dr. MUHAMAD RIZAL,MM, M.Kes Pembina Tk.I		
		_	210 200312 1 011
PENGERTIAN	Pemberian tugas kepada Pegawai RSUD Karsa Husada		
	untuk mengikuti kegiatan Pelatihan, Seminar, Workshop		
	dan kegiatan lain dalam rangka peningkatan		
	pengetahuan, kompetensi maupun urusan kedinasan		
	Sebagai acuan dalam memberikan, menerima dan		
TUJUAN	menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan Pelatihan,		
	Seminar, Workshop dan kegiatan lain		
KEBIJAKAN	Peraturan Gubernur No. 115 tahun 2021 tentang		
	nomenklatur, susunan organisasi, raian tugas dan		
	fungsi, serta tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah		
	Karsa Husada Batu		
	1. Seluruh Pegawai RSUD Karsa Husada Batu yang ditugaskan untuk mengikuti kegiatan harus		
	mendapatkan disposisi dan surat tugas dari direktur		
	RSUD Karsa Husada Batu melalui Seksi Diklalit		

